

ABSTRAK

PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SUMEKAR TERHADAP PELANGGAN DALAM MENDISTRIBUSIKAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI KABUPATEN SUMENEPE

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar, PDAM dibentuk dengan maksud menjaga keberlangsungan pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Sumenep dan menjamin kepastian pemenuhan air baku untuk air minum masyarakat.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas distribusi Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Di Kabupaten Sumenep ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2. Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Sumenep terhadap konsumen atas distribusi air ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sumenep. Sedangkan tujuan untuk 1. Untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen atas distribusi Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Di Kabupaten Sumenep ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Untuk menganalisa pertanggung jawaban Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Sumenep terhadap konsumen atas distribusi air ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sumenep.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan konseptual dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis. Teknik penelitian menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Perumdam Sumekar berkewajiban mengelola air yang merupakan kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat dan dapat diselenggarakan bersama yaitu atas manfaat, atas keadilan, atas keseimbangan, atas keamanan dan atas kepastian hukum. 2. Prinsip Pertanggung Jawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Terhadap Pelanggan Dalam Mendistribusikan Kebutuhan Air Bersih, harus berprinsip pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana hak dan kewajiban konsumen yang harus dilindungi oleh perusahaan dan menjaga keamanan konsumen dalam pendistribusian air bersih.

Kesimpulan a) Perumdam Sumekar Sumenep memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, yaitu: Menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum menurut kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar yang berlaku. , b) Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Sumenep Terhadap Konsumen Atas Distribusi Air Ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang salah satu bentuk pelayanan umum (*public services*) kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan prima.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban. Perlindungan Konsumen dan Perumdam

ABSTRACT

CORPORATE ACCOUNTABILITY PRINCIPLE GENERICALLY SUMEKAR DRINKING WATER REGION TO CUSTOMER IN DISTRIBUTE FRESH WATER REQUIREMENT AT SUMENEP'S REGENCY

Regency Region regulation Sumenep Number 13 Years 2020 about Drinking Water Region firms Sumekar, PDAM is formed for the purpose looks after keberlangsungan penyediaan's system development drinking water at Regency Sumenep and secures default water accomplishment certainty for society drinking water.

Problem that is analyzed in this paper is 1. How protection sentence consumer on Regions corporate distribution Sumekar's Drinking Water At Regency Sumenep is sighted from Number Law 8 Years 1999 about consumerism, 2. How is Regions corporate responsibility Sumekar Sumenep's Drinking Water to consumer on water distribution is sighted of Number Law 8 Years 1999 about consumerisms at Regency Sumenep. Meanwhile aim for 1. To analyse consumer law protection on Regions corporate distribution Sumekar's Drinking Water At Regency Sumenep is sighted from Number Law 8 Years 1999 about consumerism. 2. To analyse Region firm responsibility Sumekar Sumenep's Drinking Water to consumer on water distribution is sighted of Number Law 8 Years 1999 about consumerisms at Regency Sumenep.

In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. Research with conceptual approaching and observational library is next dianalisis. observational tech normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.

Result observationaling to point out 1. Perumdam Sumekar honor bound bring off water that constitute society requirement with all the best for people prosperity and gets to be evened out with which is benefit ground, justice ground, balance ground, security ground and hukum. hukum.'s certainty ground. Corporate Endorsed principle Common Sumekar's Drinking Water Region to Customer In Distribute Fresh Water requirement, shall principled on Number Law 8 Years 1999, where is consumer the right and obligation that shall be protected by firm and looks after consumer security in pendistribusian fresh water.

Conclusion a) Perumdam Sumekar Sumenep gives protection to consumer as it were that tertera in Statute Number 8 Years 2009, which is: Looking after quality, amount and drinking water continuity terminological customer need corresponds to prevailing default b) Regions corporate responsibility Sumekar Sumenep's Drinking Water to Consumer On Water distribution is sighted bases Number Law 8 Year 1999 ones one of shaped ministering common (public services) to customer by gives prima service.

Key word: Accountability. Consumerism and Perumdam